

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI
(Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZA ASWINA

NIM. 170102173

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI
(Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

RIZA ASWINA

NIM . 170102173

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jabbar, M.A.,

Nip. 197402032005011010

Dr. Irwansyah, S.Ag, MH., M.Ag.

Nip. 197611132014111001

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI
(Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Agustus 2023
04 Shafar 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Jabbar, M.A


NIP. 197402032005011010

Penguji I


Ida Friatna, S.Ag, M.Ag


NIP. 197705052006042010

Sekretaris


Dr. Irwansyah, S.Ag, MH, M.Ag

NIP. 197611132014111001

Penguji II


Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

جامعة الرانيري

A R Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riza Aswina
NIM : 170102173
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 September 2023

Yang Menyatakan,


Riza Aswina

ABSTRAK

Nama : Riza Aswina
NIM : 170102173
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.,
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag, MH., M.Ag
Kata Kunci : *Jual Beli, Panjar, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali*

Tulisan ini mendeskripsikan persoalan sistem jual beli panjar. Hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai macam jenis jual beli, salah satunya ialah jual beli sistem panjar baik secara *online* dan *offline*. Akan tetapi jual beli sistem panjar ini menuai perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sistem panjar tersebut mempunyai implikasi hukum antara penjual dan pembeli sehingga menimbulkan kemudharatan di antara tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis dalil menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tentang sistem jual beli panjar dan untuk mengetahui dampak positif dalam sistem jual beli panjar pada perekonomian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode sosiologi normatif dan empiris yang bersifat komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali sama-sama menggunakan Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Selain adanya beberapa persamaan juga terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut berupa hadis yang digunakan mazhab syafi'i yaitu riwayat Amru bin Syuaib merupakan hadis yang lemah. Berbeda dengan mazhab hambali yang menggunakan hadis yang kuat yang berasal dari riwayat Nafi binal-Harits. Adapun Dampak positif pada sistem jua beli panjar dalam perekonomian yaitu Pembeli yang memiliki dana pas-pasan dapat langsung memiliki barang yang diminatinya dan dapat menggunakan uang sisa untuk hal yang lain serta memberikan masa bagi pembeli untuk mencari uang supaya dapat melunasi sisa pembayaran. Memudahkan bagi penjual barang karena barang yang dijualnya cepat laku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI' I DAN MAZHAB HAMBALI (Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Jabbar, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Bukhari MR dan Ibu Cut Mardalena yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
5. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap waktu, Eka Marlina, dan Husnul Mubarak serta teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
6. My best partner Mulia Mutawaqqil, terimakasih atas segala bantuan, Waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 08 September 2023
Penulis,

Riza Aswina

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
◌َ ي	<i>fathahdanya</i>	Ai	a dan i

وَّ	<i>fathahdanwau</i>	Au	a dan u
-----	---------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَلَ -*haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
اَ / يَ	<i>fathahdanalifatau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrahjanya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dammahdanwau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبُرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمِّ - *nu' ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوَهُ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila</i> <i>fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI


LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM TENTANG JUAL BELI PANJAR	15
A. Pengertian Jual Beli Panjar	15
B. Dasar Hukum Jual Beli Panjar	18
C. Syarat dan Rukun Jual Beli Panjar	20
D. Macam-Macam Jual Beli Panjar	25
1. Jual Beli Panjar Secara Online.....	25
2. Jual Beli Panjar Secara Offline	28
E. Pendapat Ulama Mazhab dan Metode Istinbat Tentang Sistem Jual Beli Panjar	33
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	44

BAB TIGA : ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI	46
A. Analisis Dalil Menurut Mazhab Imam As-Syafi'i dan Al-Hambali Tentang Sistem Jual Beli Panjar.....	46
B. Dampak Positif Pada Sistem Jual Beli Panjar	

Dalam Perekonomian.....	48
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam kondisi saling membutuhkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Bahkan ia hanya dapat memenuhi sebagiannya sedang sebagian yang lain harus dipenuhi oleh orang lain. Oleh karena itu Allah memberikan ilham kepada setiap manusia untuk tukar-menukar perdagangan dan hal-hal yang bermanfaat dengan jalan jual beli dan melakukan semua macam muamalah (hubungan pekerjaan), sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan mesin kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Salah satu hubungan pekerjaan dalam bermuamalah adalah jual beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai*' artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu jenis barang dengan sesuatu jenis barang yang lainnya.¹ Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Kegiatan bermuamalah sangat berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia, maka tata cara dan pelaksanaan muamalah seperti jual beli harus sangat diperhatikan , karena ada keterikatannya dengan etika dalam jual beli. Salah satunya ketika melakukan jual beli haruslah atas dasar keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dasar ini mencakup pada akad jual-beli dengan berbagai macamnya. Keridhaan dapat diketahui dengan ucapan yang jelas atau dengan ucapan lain yang menunjukkan kepadanya, misalkan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

perbuatan nyata sebagai bentuk aplikasi dari ucapan, atau dengan cara khinayah disertai dengan adanya tanda yang menunjukkan adanya kerelaan. Karena itu setiap fuqaha mengatakan bahwa keridhaan dan kerelaan harus ada pada setiap bentuk akad, dan keridhaan tersebut dianggap sah dengan adanya petunjuk yang menuju kepadanya baik itu berupa 3 ucapan ataupun perbuatan.³

Meskipun pada dasarnya semua akad jual-beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak kita temui diantara masyarakat yang berlaku curang, namun tidak semua masyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya. Melainkan orang yang benteng agamanya yang lemah akan melakukan jual beli tidak memperhatikan etika jualbeli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukannya itu sah ataupun batal, apakah jual-belinya haram ataupun halal. Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah SWT sedang pada waktu itu bangsa Arab telah memiliki berbagai macam model jual beli dan melakukan tukar menukar. Kemudian Nabi saw membenarkan sebagiannya, alasan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at yang dibawakannya, dan melarang sebagian yang lain karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.⁴

Dalam melakukan kegiatan jual beli jika tidak memperhatikan ketentuan syari'at yang telah dianjurkan, bukan hanya merugikan pihak lain tetapi kita juga mengingkari Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan jiwa tamak dan nafsu yang kita kedepankan, karena bermuamalah bukan hanya nilai-nilai ibadah saja tetapi juga etika dalam berbisnis. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

³ Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 282.

⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Ananda, 1993) hlm. 293.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’ 4: 29)

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar/ uang muka (*al-‘urbun*). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh, menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, *gharar*, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.⁵

Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hafiiyyah Malikiyyah dan Syafi’iyyah, Al Khatabi menyatakan, “para ulama beselisish pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Imam malik, imam Syafi’i mengatakan ketidak sahnya, karena adanya hadits, karena terdapat syarat *fasad* dan *al gharar*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra’yi (mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah, sebagaimana hadits dari Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari Kakeknya bahwa ia berkata :

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهِ
أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَتِي إِنْ
تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka, imam malik menyatakan. “dan menurut yang kita lihat –Wallahu a’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan

⁵ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ul Ahkamil Qur’an jilid 5*, (Beirut: Darul Kitab ‘Amaliyah, 1993), hlm. 99.

kemudian menyewakan. “saya berika kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal meyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)⁶

Salah satu sistem jual beli yang berkembang saat ini adalah jual beli sistem panjar (*al-‘urbun*). Panjar (*al-‘urbun*) adalah sejumlah uang muka yang dibayar oleh pembeli yang menunjukkan bahwa serius atau bersungguh-sungguh atas barang yang dibelinya tersebut. Apabila kemudian hari pihak pembeli sepakat atas barang yang akan dibelinya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang panjar. Uang panjar tersebut adalah bagian dari harga barang yang akan dibeli dengan kesepakatan. Kemudian jika pembeli tidak jadi meneruskannya maka uang panjar tersebut akan menjadi milik pihak penjual.⁷

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan praktek jual beli dengan sistem panjar karena dalam perekonomian sangat menjadi tolong menolong antar sesama, tetapi dalam jual beli ini dikenal adanya sistem penghangusan uang panjar jika pihak pembeli gagal melanjutkan jual beli tersebut atau tidak melunaskan pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, sehingga sangat berdampak negatif bagi sebelah pihak. Sesungguhnya penghangusan uang panjar inilah yang menjadi problema dalam sistem jual beli panjar ini, karena bila ditinjau dari segi penjual (pihak pertama) ia adalah pihak yang diuntungkan, sebab jika barangnya dipanjar dengan harga apapun dia hanya menunggu hasil dari pembeli (pihak kedua), dengan kata lain, pihak kedua yang mendapat kerugian apabila dia gagal membelinya. Jelas di sini, sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP (*down payment*) atau uang jadi. Intinya adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual baik berjumlah sedikit atau bisa jadi

⁶ Sunan Abu Dawud. No 3502, juz 3.(Bairut : Darul Fikri, 1994), jlm 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadis 2192. Hadits 237. Lihat juga Bulugul Maram. No. 667. hlm 42.

⁷ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Pustaka Pelajar: IAIN Bukit Tinggi, 2008), hlm. 90.

setengah harga barang, apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran.

Hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat kerana dalam proses transaksi jual beli sistem panjar kurang memperhatikan waktu penyerahan, harga, kuantitas dan kualitas yang akan dijual. Apabila salah satu atau lebih dari dari faktor-faktor tersebut diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah *gharar*. Meskipun awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak penjual atau pembeli merasa terzalimi. Dari kalangan Hafiiyyahn Malikiyyah dan Syafi'iyah, Al Khatabi menyatakan, “para ulama beselisish pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Imam malik, imam Syafi'i mengatakan ketidak sahnya, karena adanya hadits, karena terdapat syarat *fasad* dan *al gharar*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang boleh tidaknya jual beli dengan sistem panjar, dalam hal ini jual beli dengan sistem panjar yang sudah menjadi tabiat masyarakat.

Berdasarkan masalah yang timbul dari penerapan atau praktek jual beli dengan menggunakan sistem panjar tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali (Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)”**.

A R - R A N I R Y

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini penulis lakukan sebagai bentuk concern terhadap transaksi jual-beli yang dilakukan masyarakat menggunakan sistem panjar. Fokus kajiannya yang menjadi substansi masalahna penulis merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis dalil menurut Mazhab Imam As-Syafi'i dan Al-Hambali tentang sistem jual beli panjar ?
2. Bagaimana dampak positif pada sistem jual beli panjar dalam perekonomian?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis dalil menurut Mazhab Imam As-Syafi'I dan Al-Hambali tentang sistem jual beli panjar
2. Untuk mengetahui dampak positif pada sistem jual beli panjar dalam perekonomian

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal sebagai berikut:

1. Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁸ Sedangkan menurut para ahli sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu.⁹

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1474.

⁹ Ahmad Lukman, *Sistem Informasi Manajemen*, (Banda Aceh : Lembaga Komunita Informasi Teknologi Aceh , 20018), hlm 125.

2. Jual Beli panjar

Uang panjar terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara baik berupa keras, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁰ Sedangkan kata panjar ialah uang muka, persekot, cengkeram atau sebagai tanda jadi dalam hal jual beli. Adapun yang dimaksud uang panjar adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembeli.¹¹ Panjar (DP), persekot atau uang muka dalam bahasa Arab “*al-‘urbun*”.¹²

3. Mazhab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mazhab adalah haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat Islam (ada empat jumlahnya, yaitu: Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi’i).¹³

Menurut bahasa Arab, “*madzhab*” (مذهب) berasal dari *shighah masdar* mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “*dzahaba*” (ذهب) yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq).¹⁴ Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

- a) Menurut M. Husain Abdullah, madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawa'id*) dan landasan

¹⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1232.

¹¹ *Ibid*, hlm. 825.

¹² *Ibid*, hlm. 1232.

¹³ *Ibid*, hlm. 1474.

¹⁴ Huzaemah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 71.

(ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁵

b) Menurut A.Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.¹⁶

4. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal baik.

Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya yang baik.¹⁷

5. Dalil

Dalil adalah suatu hal yang dicari pada yang dicari berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari.¹⁸

6. Perekonomian

Perekonomian merupakan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah.¹⁹

¹⁵ M.Husain Abdullah, *Al-Wadhihi usul a-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hlm. 196.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁷ Marsela, Ramadona Dwi, and Mamat Supriatna. *Konsep Diri: Definisi dan Faktor* Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research 3.02 (2019), hlm. 65-69.

¹⁸ Hassan Sadhily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1982), hlm. 734.

¹⁹ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), hm.98.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam hal uang panjar. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti pembahasan tentang jual beli pernah ditulis oleh M.Taufiq Nurhayatin dengan judul “*sistem panjar dalam perspektif Mazhab As-Syafi’i*”. Skripsi ini membahas hanya sekedar mengulas pendapat Imam Syafi’I tentang sistem panjar tersebut.²⁰

Hidayat Nurhayatin dalam skripsinya yang berjudul “*jual beli islam sistem panjar dalam perspektif Imam Syafi’i*”, penelitian ini disimpulkan bahwa panjar dalam perspektif Imam Syafi’i tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsure yang tidak diperbolehkan, disamping itu larangan jual beli tersebut karena ada hadist yang melarangnya. Dalam hal ini antara pandangan jual beli Imam Syafi’i tentang sistem panjar dengan praktik yang dilakukan masyarakat dewasa kurang relavan dengan adanya perubahan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman maka jual beli sistem panjar dalam praktik dewasa ini dibolehkan. Disamping di bolehkannya sistem panjar dalam jual beli tersebut karena tradisi yang sudah melekat pada masyarakat dan tidak dapat ditinggalkan, maka sistem panjar dibolehkan.²¹

Siti Maslikah dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Hasil Bumi Dalam Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Jenar Gemuh Kendal)*”, skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa sistem jual beli panjar dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan. Disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, serta adanya

²⁰M. Taufiq Nurhayatin, *Perspektif dalam Pandangan Imam Asya-Syafi’i Tentang Uang Panjar*, Skripsi, (Fakultas Syariah: UIN Kalijaga), 2000.

²¹Hidayat Nuryatin, “*Jual beli Panjar dalam Perspektif Imam Syafi’i*”, Skripsi, (Fakultas Syarian: IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2009.

syarat fasad. Walaupun dalam praktik jual beli hasil bumi sistem panjar di desa Jenas sari hukumnya sah akan tetapi, syariat melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang di rugikan.²²

Skripsi Aidul Fajri dari jurusan SMI yang diselesaikan pada tahun 2014 yang berjudul “*Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*” membahas tentang jual beli dengan penundaan penetapan harga menurut perspektif fiqih muamalah, dengan hasil penelitian bahwa jual beli dengan penundaan penetapan harga tidak dibolehkan.

Skripsi karya Musyarofah N, yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2002).²³ Dalam karya skripsi ini penulis menjelaskan titik permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli cabai merah dengan sistem tanam uang dan hukum jual beli tersebut dengan sistem tanam uang dan disitu dijelaskan suatu jual beli yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penghasil cabai merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberi pinjaman modal. Mengenai Jual beli cabai merah sistem tanam uang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya dan proses transaksi jual beli dikategorikan dalam akad *salam*. Apabila orang tersebut bukan sebagai pemberi hutang, tetapi sebagai uang muka memesan cabai merah yang belum ada di tempat.

²²Siti Maslikah, “*Jual Beli Hasil Bumi dengan system Panjar dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Jenar Sari Gemuh Kendal)*”, Skripsi, (Fakultas Syariah: IAIN Walisongo Semarang), 2012.

²³ Musyarofah N, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*”, Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang), 2002.

Dari beberapa skripsi yang penulis baca dapat dikatakan belum ada yang membahas secara khusus tentang topik “Pandangan Terhadap Praktek Jual Beli sistem Panjar Menurut Mazhab As-Syafi’i dan Al-Hambali” dengan objek penelitian secara khusus dengan pedagang pada masyarakat milenial. Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis membahas Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut mazhab As-Syafi’i dan Al Hambali, dan skripsi yang berkaitan di atas digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan.

Metode penelitian ini adalah sosiologi normatif dan empiris yang bersifat komparatif, Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penentuan Data

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Yaitu mengenai masalah hukum jual beli barang dengan menggunakan sistem uang panjar menurut fikih mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali.

2. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini adalah:

- a. Sumber primer yaitu sumber yang ditulis oleh fiqh As-Syafi'i seperti Al-Majmu' Syah Al-Muhadzdzab karangan pengikut imam As-Syafi'i yaitu imam An-Nawawi dan fiqh Al-Hambali seperti Al-Mughni karangan pengikut Imam Al-Hambali yaitu Imam Ibnu Qadamah.
 - b. Sumber sekunder yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas oleh berbagai kalangan pemikir Islam (hukum).
3. Pengumpulan data

Pengumpulan data penulisan dalam penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini yaitu dari kitab-kitab literatur yang diperoleh dari perpustakaan.²⁴

4. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memperoleh data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar terdapat hasil penelitian yang lebih konkrit. Analisis data yang dilakukan setelah keseluruhan data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya, untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan tahapan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan

²⁴ Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm 141

sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan interview.

b. Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penelitian agar dapat diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis dilakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang konsep sistem jual beli panjar. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian jual beli panjar, dasar hukum jual beli panjar, syarat dan rukun jual beli panjar dan macam-macam jual beli panjar, pendapat Ulama Mazhab dan Metode Istinbat tentang sistem jual beli panjar, manfaat dan hikmah jual beli.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang pandangan mazhab imam as-Syafi'i dan al-Hambali tentang sistem jual beli panjar dan dampak positif pada sistem jual beli panjar dalam perekonomian.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JUAL BELI PANJAR

A. Pengertian Jual Beli Panjar

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu: Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁶

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷ Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

²⁶Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), hlm. 97.

²⁷Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara' (memenuhi rukun dan syarat dari jual beli).

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *Urbuun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), *Urbaan* (العربان) dan *Urbuun* (الأربون) secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Secara istilah panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.²⁸

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus”, atau “uang hilang” tidak boleh ditagih oleh pembeli.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.³⁰

Abdullah al-Mushlih mendefinisikan uang panjar uang yang dibayar di muka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang

²⁸Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 133.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 131.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), hlm. 152-153.

tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.³¹

Pasal 1464 KUH Perdata menyatakan: "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya". Artinya jelas bahwasanya panjar merupakan bukti adanya transaksi jual beli atas barang yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dengan demikian, uang panjar adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, dan kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Seseorang membeli barang atau menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbūn*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (*hibah*) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak khiyar (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.³²

Intinya, yang dimaksud dengan jual beli panjar dan jual beli dengan menggunakan uang muka (*al-'urbūn*) adalah pembeli memberikan sedikit uang

³¹Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (*Hukum Transaksi Keuangan, Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewaan)*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 118-119.

kepada penjual dari harga pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang dijual. Apabila jual beli tersebut putus di tengah jalan atau tidak jadi, maka uang yang diberikan dahulu oleh pembeli menjadi milik penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang diadakan kedua belah pihak sebelumnya.

Dalam pelaksanaan jual beli tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan uang muka, persekot, panjar atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba. Ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah.³³

B. Dasar Hukum Jual Beli Panjar

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhwah Islamiyah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia juga mempunyai landasan yang sangat kuat.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Di lihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Pembahasan jual beli termasuk jual beli bayar tunda dalam al-Quran menekankan pentingnya moral saling rela dan anti riba. Dalam al-Quran ada kata yang bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli tunda, yaitu kata bai', tabayya'tum dan tijarah.

³³Syamsul Arif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta", Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2009), hlm. 43.

Adapun dasar hukum dari al-Quran antara lain Surah Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad jual beli panjar merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar boleh akad panjar atau lebih tepatnya lagi di terangkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli panjar, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagaimana di jelaskan dalam skripsi ini. Adapun dasar hukum kebolehan jual beli panjar dalam hadis yang berbunyi:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَخَّلَهُ

“Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya.”³⁴

عن نافع بن الحارث ، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر ، وإلا فله كذا وكذا

“Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”³⁵

Adapun panjar transaksi yang berbentuk non tunai di jelaskan juga dalam sebuah hadis, menjelaskan tentang non tunai sebagaimana yang berbunyi:

³⁴Sunan Ibnu Majah, Hadis 738

³⁵Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb AlIlmiyah, t.th.), hlm. 331.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.”³⁶ (HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603)

Dalam hadis ini Rasulullah saw membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, itulah hakikat kredit. Jual Beli Bayar Tunda dalam hadis lebih praktis berkenaan dengan model-model jual beli yang adapada masa itu. Islam menilai, melegitimasi dan memberikan inovasi perbaikan. Persoalan penting yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli bisa mengandung riba. Khalifah ‘Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang. Mereka diminta mengetahui tata cara jual beli yang benar, supaya tidak terjebak pada praktik riba.³⁴ Riba yang terselubung dalam jual beli adalah peringatan-peringatan yang sering diingatkan oleh Nabi.³⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁸ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁹ Dalam syari’ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁴⁰

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia

³⁶HR. Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603

³⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III Cet. III, (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), hlm. 88.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., hlm. 1114.

⁴⁰Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.⁴¹

Rukun Jual beli panjar sama halnya dengan rukun jual beli secara umum. Adapun rukun jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ijab dan Qabul

Pengertian kata Ijab dan qabul, menurut Hanafiah ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.⁴²Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah bahwa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian qabul ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.⁴³Artinya bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjuak, maka pernyataan penjual itulah ijab, dan sebaliknya adalah qabul ialah apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan itulah ijab, sedangkan pernyataan qabul adalah qabul.⁴⁴

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah

⁴¹Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1692.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz IV, (Damskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 347.

⁴³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*...., hlm. 347.

⁴⁴Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 192.

pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

a. Shighat dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak.

b. Sifat Ijab Qabul

Akad akan terjadi karena adanya ijab dan qabul. Apabila ijab sudah diucapkan tetapi qabul belum keluar maka ijab belum mengikat. Apabila ijab sudah disambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

2. *Maudhu al'aqd*

Yaitu tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

3. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahilyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

4. *Ma'qud 'alaih* (uang dan benda)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang atau benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

Adapun rukun jual beli panjar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli)
2. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)
3. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebahagian daripada harga barang).
4. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. Oleh itu, bagi mengadakan sesuatu urusan niaga itu. Sebagai kontrak urun. Sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari pada ba'i urun.⁴⁵

Secara umum syarat jual beli menurut jamhur ulama yaitu:

1. Syarat dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :
 - a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghilangkannya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.
 - b. Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.

⁴⁵Hairul, artikel (online), <http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urun.html>. Diakses pada 27 Mei 2023.

- c. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁶
2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih*, para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:
- Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya;
 - Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut;
 - Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya;
 - Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai;
 - Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serta harganya;
 - Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.⁴⁷
3. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*, yaitu:
- Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat,
 - Dilakukan dalam satu majelis;
 - Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁴⁸

Mejelis Fikih Islam membolehkannya jual beli dengan uang muka. Adapun syarat-syarat dalam jual beli panjar yaitu sebagai berikut:

- Jual beli dengan uang muka adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....*, hlm. 119-120.

⁴⁷ Djunaedi MS Wawan, *Fiqh* (Jakarta: PT Listafariska Putra 2008), hlm. 98.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2015), hlm. 21-

dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi membeli, maka sejumlah uang (muka yang dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli *as-salm*) atau serah terima keduanya (barter komoditi *riba fadhal* dan *Money Changer*). Dan dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

2. Jual beli dengan uang muka diperbolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, Uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.⁴⁹

D. Macam-Macam Jual Beli Panjar

Adapun macam-macam jual beli berdasarkan sistem dan pertukarannya adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Panjar Secara *Online*

Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁵⁰

Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online*

⁴⁹Abdullah, Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 134

⁵⁰Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), hlm. 13.

menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu *marketplace*, *website*, *webblog*, forum, media social (instagram, facebook, twitter, tiktok, dan sebagainya).⁵¹ Contoh jual beli panjar secara *online*:

- a. salah satu Toko Olshop Sinta Balanjo yang berada di Desa Madat, Samadua, Aceh selatan merupakan olshop yang menjual daster, dimana olshop tersebut menjual daster secara *online* dan *offline*, menjualnya secara eceran dan untuk *resseler* yang sudah menjadi pelanggannya. Olshop tersebut membuat sebuah grup whatsapp mempromosikan jualan dasternya digrup untuk *resselernya*. Dimana *resseler* bisa mengambil stok dasternya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh toko olshop tersebut dengan harga 24 daster harga *resseler* perbaju daster Rp.50.000 dengan modal pertama Rp. 1.200.000 *resseler* menjualnya dengan harga perbaju daster Rp.65.000. Jadi di olshop tersebut menggunakan jual beli sistem panjar yaitu dari modal awal bisa bayar setengah dan bisa melunaskan ketika modal jualan dasternya terjual semuanya.⁵²
- b. Jual beli mobil dengan sistem panjar secara online, Bapak Iqbal membeli mobil CRV di Dealer Mobil Daihatsu Banda Aceh, pihak Dealer tersebut harus memesan di Dealer Mobil Daihatsu Medan

⁵¹Marketing, "Lima Tempat Jualan *Online*". Blog Marketing (online) <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>, diakses 16 Juni 2023.

⁵² *Ibid.*

melalui, sebelum pesanan mobilnya sampai, Bapak Iqbal membayar sebagian uang yaitu sebagai uang panjar 20% atau tanda jadi dari harga yang ditetapkan, setelah mobil sampai Bapak Iqbal melunaskan pembayarannya.⁵³

- c. Jual beli tas branded, dimana Rosmaini memesan tas vincci dengan menggunakan Jasti Darisya, sebelum pesanan tas vinccinya sampai, Jastip Darisya bisa menggunakan pembayaran uang DP terlebih dahulu setelah pesanan sampai baru dilunaskan.⁵⁴
- d. Jual beli motor, Rahmah ingin membeli motor beat di PT. Maar Motor, tetapi pengeluaran untuk model beat terbaru yang Rahmah inginkan sudah habis, pihak penjual harus memesan dulu motor beat dengan syarat Rahmah sebagai pembeli membayar uang panjar (DP) 25% dari harga jual, setelah pesanan sampai Rahmah baru melunaskan pembayarannya.⁵⁵

Dengan adanya sistem jual beli panjar secara *online* memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang. Pembeli menyerahkan sebagian persen uang kepada penjual, jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya dipesan terlebih dahulu, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga yang di sepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

2. Jual Beli Panjar Secara *Offline*

Jual beli panjar secara *offline* merupakan proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Adapun contoh jual beli panjar secara *offline* yaitu:

- a. Jual beli tanah dengan sistem uang panjar antara penjual tanah dan agen tanah. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang di sepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.⁵⁶
- b. Terjadi juga dalam jual beli rumah antara agen dengan pembeli rumah. Seorang pembeli kepada agennya (wakilnya) memberikan sejumlah uang yang lebih sedikit (uang panjar) dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang.⁵⁷
- c. Jual beli sapi dan kambing untuk kurban, 20 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, panitia kurban mencari sapi dan kambing untuk dikurbankan di mesjid atau di kantor, saat melakukan pembelian sapi atau kambing dengan cara transaksi jual beli panjar, jika panitia kurban sudah ditentukan harga sapi oleh penjual maka panitia dan penjual sepakat untuk melakukan jual beli dengan sistem panjar (DP) 20-35% untuk persapi, jika sapi tersebut sakit atau mati maka uang panjar hagus.⁵⁸

⁵⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

Jual Beli *offline* yang berdasarkan pertukaran objeknya secara umum dibagi menjadi empat macam:⁵⁹

- a. Jual beli salam (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Contohnya: Andi sebagai pembeli memesan 150 souvenir dompet untuk dikirim dalam 3 hari. Hal ini memenuhi definisi akad salam yaitu akad jual beli yang walau dalam transaksi jual beli belum tampak wujudnya, namun sebagai pembeli Andi akan mendapatkannya di kemudian hari. Dalam hal ini, Andi melakukan pembayaran pertama dengan uang panjar (DP) karena untuk mendapatkan souvenir dompet dalam jangka waktu 3 hari.⁶⁰
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu, menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.⁶¹
- c. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang. Misalnya saja ketika Sahabat Wirausaha menjual salah satu produk, sebut saja keripik pisang. Lalu ada orang yang membelinya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Inilah yang disebut dengan *Bai' Al-Mutlaq*.
- d. Jual beli alat penukar dengan penukar, adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti uang perak dan uang emas.⁶²

Sistem jual beli panjar secara *offline* memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang dapat langsung mengambil barang tersebut

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 90.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² *Ibid*, hlm. s101-102.

dengan panjar yang sedikit. Pembeli yang memiliki dana pas-pasan dapat langsung memiliki barang yang diminatinya dan dapat menggunakan uang sisa untuk hal yang lain serta memberikan masa bagi pembeli untuk mencari uang supaya dapat melunasi sisa pembayaran. Memudahkan bagi penjual barang karena barang yang dijualnya cepat laku.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*),
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad sering meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁶³

Ada berbagai bentuk jual beli, Rachmat Syafi'I berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

- a. Jual beli *Shahih*, yaitu jual beli yang disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.
- b. Jual beli yang batal, yaitu apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak dan orang gila.
- c. Jual beli yang Fasid, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada pasalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan Mumayyiz, akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁶⁴

⁶³Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

⁶⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Angkasa Setia, 2004), hlm. 92–93.

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadidua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

1. Jual beli barang yang di haramkan. Jul beli barang yang diharamkan seperti misalnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minum-minuman berakohol, makanan haram, atau hal-hal yang berasal dari proses yang juga haram seperti hasil korupsi dan hasil pencurian. Jual beli seperti ini tentu jual beli yang haram karena syarat jual beli adalah biat dan prosuk yang dijual harus dipastikan terlebih dahulu kehalalannya.
2. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
3. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
4. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
5. Jual beli *muhaqallah / baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.

6. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
7. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
8. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
9. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

“Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat–sifatnya dalam janji dan 3) Jualbeli benda yang tidak ada.”

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam dibolehkan.

Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

E. Pendapat Ulama Mazhab dan Metode *Istinbat* Tentang Sistem Jual Beli Panjar

1. Pandangan Mazhab Imam As-Syafi'i Tentang Sistem Jual Beli Panjar

Jual beli sistem panjar menurut mazhab Imam As-Syafi'i ialah menyerahkan uang muka, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang mukatermasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.⁶⁵

Pandangan ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual-beli ini tidak sah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu pengikut Imam As-Syafi'i berikut:

“Para ulama mazhab tentang jual beli sitem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.”

Selain pernyataan diatas, Muhammad al-Khatib as-Syarbaini juga menjelaskan:

“Dan tidak sah jual beli *al-'urbun*, dengan bahwasanya seseorang membeli suatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual).”⁶⁶

Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah. Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah).

⁶⁵ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah,2004), hlm. 182.

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, hlm. 317.

Adapun illat yang terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap fasid (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); serta syarat mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.⁶⁷

Selain itu, jual beli ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Hal ini disebabkan adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati.⁶⁸ Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa 4: 29)

Adapun alasan terakhir jual beli sistem panjar tidak diperbolehkan karena dianggap adanya unsur gharar. Hal ini karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.⁶⁹

⁶⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 213.

⁶⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 254.

⁶⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 214.

2. Metode Istinbat Mazhab Imam As-Syafi'i Tentang Jual Beli Sistem Panjar

a. Sumber Istinbat Mazhab Imam As-sSyafi'i

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Quran dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Quran dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai “dalil-dalil pendukung” di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbat, para ulama imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.⁷⁰

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

- 1) *Nash-nash*, baik al-Quran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Quran atau sunnah.
- 2) *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Quran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam tertentu terhadap

⁷⁰ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, (5, no. 1, Juni 2017), hlm. 94.

satu masalah hukum syar'iidengan bersandar kepada dalil. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

- 3) *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- 4) *Istidlal*. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang- undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar Istibat hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, hlm. 101-103.

b. Dasar Argumentasi Mazhab Syafi'i Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Dasar argumentasi mereka di antaranya karena memang ada nash yang shahih melarang praktiknya, dan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak seandainya terjadi kegagalan dalam melunaskan pembayaran jika telah jatuh tempo, dan praktiknya tidak lain merupakan tindakan memakan harta orang lain secara batil.

1) Al-Quran

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Dalam Islam sebenarnya telah diatur dengan tidak menghanguskan uang panjar karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.⁷² Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa 4: 29),

2) Hadis

Adanya Hadis yang melarang jenis jual beli *'urbun* berikut ini:

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

⁷² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz 5*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 331.

“Dari ‘Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka.”(H.R Malik)

Imam Malik menerangkan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hadis ini seperti seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu".⁷³

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجْلِي سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَّامٌ تَضْمَنَ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”(HR. Abu Daud 3506)

Dua syarat bathil itu adalah syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁷⁴

3. Pandangan Mazhab Al-Hambali Tentang Jual Beli Sistem Panjar

Kalangan ulama hanabilah menganggap jual beli ‘urbun memiliki pengertian yaitu seseorang yang membeli barang kemudian ia memberikan satu dirham atau yang lainnya (mata uang lain) kepada si penjual, apabila ia mengambil barang tersebut, uang itu dihitung bagian dari harga (barang), bila tidak mengambil barangnya maka uang itu diperuntukan bagi si penjual.

Pengertian di atas merupakan ungkapan dari Ibn Qudamah, salah satu tokoh terkenal di kalangan ulama hanabilah. Mazhab hambali sendiri membolehkan jual beli ‘urbun dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Abdul Aziz Ibn Baz membolehkan jual beli ‘urbun “Tidak apa-apa mengambil DP

⁷³ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 129.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 411.

(uang muka) menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meski jual beli tidak jadi. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT”.⁷⁵

Inilah pendapat Mazhab Hambali, dan dalil tentang kebolehan jual beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Al-Khathabi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus.⁷⁶

Imam mazhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan alam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, Bai' al-'urbun menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan bai' al urban. Menurutnya, hadis yang melarang bai' al-urban adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadits sahih yang membolehkannya, seperti hadits riwayat Nafi' bin Abd al-

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *al Mughri Juz 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 160.

⁷⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 208.

Haris. Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.⁷⁷

4. Metode Istinbat Mazhab Al-Hambali Tentang Jual Beli Sistem Panjar

a. Sumber Istinbat Mazhab Al-Hambali

Imam Hambali termasuk salah satu dari empat Imam mazhab yang sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode Istinbath. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode Istinbath, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.⁷⁸

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

- 1) Al-Quran dan Hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 209.

⁷⁸ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum" (5, no. 1, Juni 2017), h. 94.

- 2) Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya dan yang sudah sepakat.
- 3) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Quran dan as-Sunnah.
- 4) Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadis Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
- 5) Apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.
- 6) Selain itu, fatwa yang dilakukan Ahmad ibn Hanbal banyak menggunakan metode istihlah sekalipun tidak sepopuler Imam Malik. Pada perkembangan selanjutnya, pengikut Ahmad ibn Hambal menegaskan bahwa metode ini tidak masuk sebagai dalil dan mereka memasukkan metode ini dalam kelompok qiyas secara umum.⁷⁹

b. Dasar Argumentasi Mazhab Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Adapun landasan hukum atau dasar yang dijadikan hujah oleh para ulamayang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah:

1) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 105.

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah 2: 275)

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-quran maupun hadits yang melarangnya begitu juga dalam bai' al-'urbun, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karna itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah.¹⁹

2) Hadis

Pertama, hadis yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَفَانِرِضِي
عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَدًّا

“Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.

Adapun tanggapan Imam Hambali mengenai hadis di atas tercantum dalam sebuah percakapan sebagai berikut: Al-Atsram berkata, “saya bertanya kepada Ahmad, Apakah anda berpendapat demikian?” Beliau menjawab, “Apa yang harus kukatakan? Umar radhiyallahu ‘anhu telah berpendapat demikian”. Jadi, disini Imam Hambali sepakat dengan pendapat Umar bin Khatab.⁸⁰

Imam Hambali juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya jual-beli ini. ‘Abdur Razzaq meriwayatkan dalam Mushannaf-

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 210.

nya dari Zaid ibn Aslam, ia menyatakan: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”.

Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Auf al Muzaniy, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رسول صلي الله عليه واله وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

“Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Hadis tersebut menjelaskan tentang asal dari hukum muamalah, dimana dalam bermuamalah segalanya diperbolehkan dengan syarat tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) atau dalam Islam dikenal dengan *bai’al urbun*, dalam hal ini termasuk syarat yang diridhai oleh orang-orang muslim (atas dasar suka sama suka).

Menurut mazhab Hambali hadis Amru bin Syuaib adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini. Selain itu, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan *alkhiyar al-majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.⁸¹

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluagan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara

⁸¹ *Ibid*, hlm. 211-213.

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi hajatya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁸²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka. Adapun manfaat jual beli tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menata struktur ekonomi kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
4. Menjauhkan diri dari memakan harta dan memiliki barang yang haram.
5. Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁸³

Adapun yang menjadi hikmah dari jual beli itu sendiri adalah Karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyaratkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kabutuhanya. Diantara hikmahnya yang lain

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz, 12*, hlm. 128.

⁸³ Abdurrahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.

adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.



BAB TIGA
ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI
(Kajian Terhadap Dalil dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)

A. Analisis Dalil Menurut Mazhab Imam As-Syafi'i dan Al-Hambali
Tentang Sistem Jual Beli Panjar

Menurut hasil analisis peneliti, ada beberapa hal yang menjadi persamaan antara mazhab As-Syafi'i dan mazhab Al-Hambali dalam menggambarkan jual beli sistem panjar, persamaan tersebut diantaranya adalah:

1. Definisi

Persamaan pertama yang terdapat antara pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ialah mengenai definisi jual beli panjar. Mereka sama-sama menggambarkan bentuk jual beli sistem panjar ini berupa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila transaksi tidak dilanjutkan, maka uang muka tersebut menjadi milik si penjual.

2. Penggunaan Dalil

Persamaan berikutnya ialah baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, sama-sama menggunakan Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Menurut hasil analisa peneliti, selain adanya beberapa persamaan antara mazhab syafi'i dan mazhab Hambali dalam menggambarkan jual beli sistem panjar, juga terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut berupa:

Sebenarnya baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, sama-sama menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Namun, hadis yang digunakan mazhab syafi'i yaitu riwayat Amru bin Syaib merupakan hadis yang lemah. Berbeda dengan

mazhab hambali yang menggunakan hadis yang kuat yang berasal dari riwayat Nafi bin al-Harits.

3. Penetapan Masalah

Penetapan masalah yang menjadikan pembeda antara pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai jual beli sistem panjar ialah masalah kompensasi. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli sistem panjar ini tidak ada ganti rugi atau kompensasinya. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, jual beli panjar ini jelas ada kompensasinya. Uang muka atau panjar merupakan kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Selain itu, panjar juga merupakan ganti rugi atas kehilangan sebagian kesempatan berjualan si penjual.

4. Penetapan Hukum

Perbedaan selanjutnya dari segi penetapan hukum antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai jual beli sistem panjar. Mazhab syafi'i tidak memperbolehkan adanya sistem panjar dalam jual beli. Sedangkan mazhab hambali berpendapat bahwa jual beli sistem panjar itu diperbolehkan. Adapun sebab-sebab perbedaan dalam penetapan hukum tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

a) Sumber dalil yang digunakan berbeda

Baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, mereka sama-sama menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Penyebab adanya perbedaan dalam menetapkan hukum tentunya dipengaruhi oleh pengambilan sumber dalil yang berbeda. Dimana ulama mazhab Syafi'i, dalam menentukan hukum jual beli sistem panjar berlandaskan surah an-Nisa ayat 29 tentang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan hadis riwayat dari Amru bin Syaib. Sedangkan ulama mazhab Hambali, dalam menentukan hukum jual beli sistem panjar berlandaskan surah al-Baqarah ayat 275 tentang

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hadits yang digunakan mazhab hambali ialah hadits riwayat dari Nafi bin al-Harits.

b) Kekuatan Hadis yang digunakan

Penyebab perbedaan dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar berikutnya ialah kekuatan dari hadits itu sendiri. Menurut ulama mazhab hambali, hadis yang digunakan oleh ulama mazhab syafi'i adalah hadits lemah (*dhaif*) sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli sistem panjar.

c) Perbedaan dalam mengqiyaskan

Penyebab perbedaan dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar selanjutnya ialah dalam mengqiyaskan sistem panjar dalam jual beli itu sendiri. Menurut ulama mazhab Syafi'i, jual beli sistem panjar ini mengandung unsur *khiyar* yang tidak diketahui (*khiyar majhul*) di dalam akadnya, karena terdapat syarat mengembalikan barang yang dibeli tanpa adanya waktu atau tempo yang jelas. Sedangkan menurut pandangan ulama mazhab Hambali, qiyas jual beli panjar dengan *khiyar majhul* (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui) itu tidak sah. Karena, syarat dibolehkannya uang muka atau sistem panjar ini ialah dibatasinya waktu dalam menunggu

B. Dampak Positif Pada Sistem Jual Beli Panjar Dalam Perekonomian

Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. jumlah uang yang dimaksud hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Bila mana transaksi ini kemudian tidak berlanjut maka uang panjar tersebut menjadi milik si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.

Realita masyarakat sekarang sistem jual beli panjar sudah menjadi hal biasa, berbicara masalah mekanisme jual beli dengan sistem panjar, tentu harus

mengetahui apa dampak positif dan negatif terhadap jual beli sistem panjar. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif terjadinya jual beli sistem panjar dalam perekonomian masyarakat:

1. Dampak positif

Dari hasil wawancara pada masyarakat yaitu mahasiswa/i UIN Ar-Raniry dan pedagang distro yang menggunakan transaksi dengan sistem jual beli panjar yaitu:

Hasil wawancara dengan Mulya Mutawakkil yang merupakan salah satu karyawan toko Mario Distro. Keberadaan jual beli panjar sudah sering dijumpai baik online dan offline, menurut saya sah-sah saja untuk diberlakukan di era sekarang ini, kenapa bisa saya bilang begitu karena masih ada sebagian orang yang menginginkan sesuatu khususnya pakaian tetapi uangnya tidak mencukupi harga barang tersebut, dimana kadang-kadang pembeli membeli baju dan celana dengan harga Rp. 600.000, tetapi pembeli uangnya tidak mencukupi harga barang, pembeli menggunakan uang panjar setengah dari harga yang ditetapkan penjual yaitu Rp. 300.000, dimana sesuai perjanjian penjual dan pembeli akan melunasinya satu minggu kemudian dan sekalian mengambil barangnya”.⁸⁴

Hasil wawancara dengan Siti Tasya mahasiswi UIN Ar-Raniry. Jual beli yang pernah saya lakukan menggunakan panjar adalah pakaian. Saya mempergunakan panjar hanya melewati belanja offline. Keuntungan yang saya dapatkan melewati berbelanja menggunakan panjar adalah dapat membeli barang yang sesuai keinginan saya walaupun dengan keadaan tidak cukup uang. Dan keuntungan lainnya ialah selama panjar barang saya diberi waktu untuk mengumpulkan uang sisa panjarnya”.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Mulya Mutawakkil Karyawan Toko Mario Distro Ulee Kareng, Pada Hari Kamis 8 Juni 2023.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Siti Tasya Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Reza Ramadhan mahasiswa UIN Ar-raniry, jual beli panjar yang sering saya lakukan yaitu jual beli skincare secara online keuntungannya kita bisa menggunakan uang seadanya dulu untuk bisa mendapatkan barangnya. terus sambil nunggu barangnya ada, kita juga bisa sambil ngumpulin sisanya jadi lebih sedikit meringankan".⁸⁶

Hasil wawancara dengan Zahara Ulfa, saya seorang mahasiswi UIN Ar-raniry. Jual beli panjar yang saya lakukan yaitu jual beli motor secara offline, sebagai pembeli keuntungannya ya merasa dipermudah untuk membeli barang, karena tidak langsung mengeluarkan biaya yang besar. Cukup berikan panjar (DP) barang sudah bisa dibawa pulang".⁸⁷

Hasil wawancara dengan Putri Rezeki Miranti mahasiswi UIN Ar-raniry. Jual beli panjar laptop secara offline pandangan saya dengan diberikan panjar sebagai jaminan bagi kedua belah pihan agar sama-sama yakin terhadap barang yang akan di beli, terhadap transaksi tersebut tidak ada keraguan bagi kedua belah pihan si pembeli sudah yakin kalau barang tersebut akan di jual kepadanya dan si penjual juga yakin kalau barang nya ada di beli oleh di pembeli di karenakan sudah ada nya jaminan terhadap transaksi tersebut".⁸⁸

Hasil wawancara dengan Iranovita mahasiswi UIN Ar-raniry. Jual beli pakaian/sepatu wanita secara offline, dengan adanya jual beli panjar sebagian penjual bisa langsung mengkeep barang yang kita inginkan ketika membutuhkan atau menginginkannya. Jadi barang tersebut secara tidak langsung kita sudah hampir mendapatkan barang tersebut meskipun belum

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Reza Ramadhan Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Zahara Ulfa Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Putri Rezeki Miranti Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

seutuhnya tergantung dari peraturan jual beli yang di tetapkan oleh di penjual”.⁸⁹

Hasil wawancara dengan Dinda Anugerah Putri mahasiswi UIN Ar-raniry. Jual beli kosmetik karena custemer saya sering saya minta panjar dulu sebelum order, karena barang nya harus di po dulu. Sistem jua belinya secara online. Menurut saya lebih menguntungkan, karena kalau custemer tidak ambil paketnya, atau tidak jadi pemesanan, bisa dapat keuntungan”.⁹⁰

Hasil wawancara dengan Husnul Mubarak merupakan mahasiswa UIN Ar-raniry, sistem panjar yang pernah dilakukan adalah menjahit pakaian, panjar tersebut dilakukan secara offline apabila pakaian telah selesai dijahit saat pengambilannya maka harus dibayar lunas, alasan saya menggunakan sistem panjar adalah untuk memudahkan transaksi dan apabila barang sudah ada maka kita tinggal membayar sisanya”.⁹¹

Hasil wawancara dengan Rahmatina merupakan mahasiswi UIN Ar-Raniry, "Yunira pernah melakukan sistem jual beli panjar secara online dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivey (COD). Pada saat membeli tas, Yunira mengatakan bahwa sistem jual beli panjar tidak merugikan pembeli, karena kalau panjar itu tidak semua uang kita kasih jadi kalau misalkan barang yg sampai tidak sesuai jadi tidak rugi-rugi kali, bentuk was-was saja kalau panjar”.⁹²

Hasil wawancara dengan Muhammad Ramadhan salah seorang mahasiswa UIN Ar-raniry menjual baju secara online, sistem jual beli panjar yang pernah saya lakukan yaitu jual beli pakaian grosir secara online, dimana

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Iranovita Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Rita Yanti Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Husnul Mubaraq Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

⁹² Hasil Wawancara dengan Yunira Arianda Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari minggu 23 Juli 2023

saya memesan baju kaos cowok di Tanah Abang secara grosir dengan menyeter sebagian uang atau uang muka dengan perjanjian ketika barang sudah sampai dan reseller saya mengambil barang PO atau open pre order baru saya melunaskan pembayaran dengan penjual baju kaos cowok yang di Tanah Abang. kalau panjar dengan grosiran bisa dikatakan sama apabila toko grosir pedagang besar tersebut sudah mempercayai resellernya dengan menggunakan metode pembayaran dengan sistem panjar. Kalau dengan penipuan mungkin tidak terjadi, tetapi dari sebageian barang atau baju yang dipesan ada beberapa baju yang cacat dan tidak bisa dikembalikan, disitulah yang merugikan kami sebagai reseller, kalau menurut saya jual beli secara panjar pada grosiran berdampak baik, karena saling adanya saling menolong intinya saling percaya antar baik itu reseller atau bagi yang sudah open pre order”.⁹³

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, jika dikaitkan dengan pendapat para ulama mazhab yang membolehkan dan tidak membolehkan jual beli secara panjar yaitu apabila melihat dari pandangan ulama yang membolehkan, Mazhab Hambali membolehkan adanya jual beli menggunakan panjar karena berdasarkan asas kepercayaan dalam bermuamalah antara pembeli dan penjual, kebutuhan masyarakat yang dibolehkan berdasarkan kebiasaan ('urf), serta uang panjar dianggap sebagai kompensasi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu yang berarti pula penjual akan kehilangan kesempatannya untuk menjual barangnya ke tempat lain.

Jika dilihat pandangan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan adanya syarat fasid yaitu syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan) serta syarat mengembalikan barang

⁹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ramadhan Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Senin 24 Juli 2023.

kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan. Adanya unsur gharar, hal ini karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.

Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak positif pada sistem jual beli panjar dalam perekonomian masyarakat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang dapat langsung mengambil barang tersebut dengan panjar yang sedikit.⁹⁴
 - 2) Pembeli yang memiliki dana pas-pasan dapat langsung memiliki barang yang diminatinya dan dapat menggunakan uang sisa untuk hal yang lain serta memberikan masa bagi pembeli untuk mencari uang supaya dapat melunasi sisa pembayaran.⁹⁵
 - 3) Memudahkan bagi penjual barang karena barang yang dijualnya cepat laku.⁹⁶
 - 4) Memberikan dampak positif bagi penjual (diambil atau tidaknya barang, penjual tetap mendapat uang, baik dari hasil penjualan maupun dari menghanguskan uang panjar).⁹⁷
2. Dampak Negatif:

Selain memiliki dampak positif, jual beli sistem panjar ini tentunya juga memiliki dampak negatif, dari hasil wawancara dengan Mulya Mutawakkil, “untuk kami penjual tidak masalah tetapi kerugian untuk kami sendiri apabila

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 2003), hlm. 90-98.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

ada pembeli yang menginginkan barang tersebut tidak bisa kami jual lagi karena sudah dipanjar sama orang sebelumnya. Jika transaksi dibatalkan, uang panjar Jelas hangus karena dari pertama sudah ada perjanjian bahwa uang yang sudah dipanjar, apabila barang yang dibatalkan uang tersebut tidak bisa dikembalikan".⁹⁸

Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak negatif pada sistem jual beli panjar terhadap perekonomian masyarakat sebagai berikut:

- a) Jual beli dengan menggunakan panjar ini memiliki unsur *gharar*, yaitu unsur yang tidak pasti apakah si pembeli akan melanjutkan jual beli tersebut atau tidak. Dengan tidak adanya kepastian, sipenjual akan menunda-nunda menjual barang tersebut kepada orang lain yang berkemungkinan akan membeli dagangannya, tetapi ada kendala pada janji dengan pembeli yang pertama.⁹⁹
- b) Jual beli dengan panjar ini memiliki unsur spekulasi, yaitu jual beli yang memiliki unsur pertaruhan, apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayarannya atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena tidak ada orang yang mampu menjaminkannya secara hakiki terhadap hal tersebut. Seperti ini, pembeli biasanya membatalkan transaksi sepihak, sehingga penjual menunggu tanpa adanya batas waktu. Dengan demikian barang yang dimiliki tidak dapat dijual kepada pihak lain.¹⁰⁰
- c) Menimbulkan kerugian sebelah pihak, yaitu kerugian penjual yang kehilangan masa waktu menjual barang tersebut karena menunggu sisa pembayaran dari si pembeli yang tidak pasti. Kerugian pembeli adalah

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Mulya Mutawakkil Karyawan Toko Mario Distro Ulee Kareng, Pada Hari Kamis 8 Juni 2023.

⁹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindon Persada, 2003), hlm. 119-120.

¹⁰⁰ *Ibid.*

ketika jual beli tersebut gagal dilanjutkan maka uang panjar yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik penjual seutuhnya.¹⁰¹

- d) Menyebabkan pertikaian kedua belah pihak karena salah satu pihak merasa dirugikan ketika uang panjar dihanguskan oleh pihak pertama. Pertikaian yang ditimbulkannya bisa bermacam-macam dari saling mengfitnah, dan yang paling sering ialah hilangnya komunikasi antara kedua belah pihak.¹⁰²
- e) Ketika pembelian gagal dilakukan, dan uang panjar dihanguskan, maka akan menimbulkan rasa saling benci antara pembeli dan penjual, ini disebabkan tidak adanya rasa ikhlas dari pihak kedua.
- f) Penjual kehilangan waktu untuk berjualan karena menunggu sisa pembayaran dari pemberi panjar karena masa tempo sangat menentukan pendapatan pihak pertama.¹⁰³
- g) Jual beli dengan panjar merupakan jual beli yang dilarang oleh Jumu'ah Ulama (Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi), karena menyebabkan dampak negatif yang begitu banyak dari sistem jual beli seperti pada umumnya, oleh karena itu, apabila mampu dilunasi atau dibayar maka itu lebih baik daripada memberi panjar terlebih dahulu.¹⁰⁴

Dari hasil penelitian tersebut bahwa sistem jual beli panjar hukumnya haram dan bisa dinilai sebagai kejahatan. Ketika transaksi jual beli dibatalkan, uang panjar harus dikembalikan kepada pembeli.

a) Kekurangan dan Kelebihan Pada Sistem Jual beli Panjar Dalam Perekonomian

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Pocut Safrina warga Gampong Lambhuk Ulee Kareng mengatakan “transaksi sistem jual beli panjar mempunyai kemudharatan antar ke dua belah pihak,

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

sebaiknya jual beli sistem panjar dihindarkan walaupun memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli”.¹⁰⁵

Menurut hasil analisa peneliti, peneliti juga menemukan beberapa kekurangan dan kelebihan dari jual beli yang menggunakan sistem yaitu:

Kekurangan jual beli sistem panjar yang pertama ialah adanya perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali adalah dua dari empat mazhab terkemuka. Meskipun demikian, tentunya mereka memiliki berbagai perbedaan dalam menggambarkan dan menetapkan hukum dari sebuah peristiwa. Salah satunya adalah mengenai jual beli sistem panjar. Mazhab Syafi’i melarang adanya jual beli menggunakan sistem panjar, sedangkan mazhab Hambali memperbolehkannya. Adanya perbedaan pendapat ini tentunya bisa membuat masyarakat menjadi ragu dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem panjar.

Kekurangan kedua, uang panjar tidak dapat dikembalikan. Ketika bertransaksi, biasanya uang panjar ini sudah tidak dapat dikembalikan lagi kepada si pembeli apabila transaksi dibatalkan. Hal ini dikarenakan uang panjar itu sendiri dianggap sebagai uang ganti rugi atas waktu yang telah diberikan oleh pihak penjual kepada si pembeli dan atas ganti rugi pemakaian objek selama masa panjar tersebut.¹⁰⁶

Selain memiliki kekurangan, jual beli sistem panjar ini tentunya juga memiliki kelebihan yaitu :¹⁰⁷

Kelebihan pertama ialah adanya kekuatan hukum. Fatwa Al Hai’at Al Syar’iyah Li Syarikat Al Raajih Al Mashrafiyah Lil Istitsmaar (Dewan Syari’at Bank Islam Al Rajihi KSA), ketetapan No. 99 menyatakan bahwa

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Pocut Safrina Warga Gampong Lambhuk Ulee Kareng, Pada Hari Kamis 8 Juni 2023.

¹⁰⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21-22.

¹⁰⁷ *Ibid.*

jual beli sistem panjar dibolehkan. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di mata Allah SWT.¹⁰⁸

Selain itu, di Indonesia sendiri jual beli sistem panjar juga diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata yang berisikan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.” Serta dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Pasal 7 dinyatakan bahwa jika uang muka memakai kontrak ‘urbun (uang panjar) sebagai alternatif, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kelebihan kedua, lebih meyakinkan pelaksanaan transaksi. Seringkali dalam kegiatan jual beli, baik pihak penjual maupun pihak pembeli terkadang merasa ragu dalam melaksanakan transaksi. Tentunya ada berbagai hal yang membuat mereka ragu. Tapi setidaknya dengan adanya sistem panjar ini menunjukkan keseriusan pembeli kepada penjual sehingga penjual tidak terlalu khawatir akan pembatalan. Sedangkan pihak pembelipun mendapatkan jaminan bahwa barang yang dia inginkan dapat ia miliki karena telah ditarik dari pasar untuk sementara waktu.¹⁰⁹

Kelebihan ketiga yaitu lebih cepat menggunakan objek. Terkadang alasan seseorang menggunakan sistem panjar dalam jual beli ialah karena

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, ddk, *Fiqh Jua Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 125.

sudah ingin menggunakan barangnya namun uangnya belum mencukupi. Maka disini dengan adanya sistem panjar ini, pihak pembeli pun telah diberi kesempatan untuk menggunakan objek hingga waktu pelunasan. Apabila telah tiba waktu pelunasan dan pihak pembeli belum mampu melunasi, maka tentunya objek tersebut akan diminta kembali oleh pihak penjual.¹¹⁰

Kelebihan keempat ialah sebagai kompensasi. Tentunya dalam bertransaksi tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Pihak penjual mendapatkan kompensasi atas waktu, penarikan objek dari pasar, serta penggunaan objek selama masa panjar. Sedangkan pembeli mendapatkan semua kemudahan yang telah diberikan.

Kelebihan kelima dari sistem panjar dalam jual beli ialah sebagai modal tambahan. Selain untuk memudahkan pihak pembeli, panjar yang diminta oleh si penjual pun guna membantu dirinya sendiri. Terkadang, ada pihak penjual yang mengalami kendala di tengah jalan dalam permodalannya. Maka dari itu, mereka meminta panjar ketika pembeli memesan sesuatu agar uang tersebut pun dapat ia gunakan untuk objeknya.¹¹¹

Dari hasil wawancara dengan seorang mahasiswi UIN Ar-Raniry yaitu Yuniara Arianda mengatakan bahwa: “sistem jual beli panjar sangat memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang dapat langsung mengambil barang tersebut dengan panjar yang sedikit”.¹¹²

Dari hasil penelitian tersebut sistem jual beli panjar dalam perekonomian masyarakat sangat memudahkan bagi penjual dan pembeli barang karena barang yang dijualnya cepat laku. Memberikan dampak

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 126.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 127.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Yunira Arianda Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Pada Hari Kamis 15 Juni 2023.

positif bagi masyarakat milenial baik penjual maupun pembeli (diambil atau tidaknya barang, penjual tetap mendapat uang, baik dari hasil penjualan maupun dari menghanguskan uang panjar).

b) Analisis Sistem Jual Beli Panjar Secara *Online* dan *Offline* Menurut Pendapat Mazhab Imam As-Syafi'i dan Mazhab Al-Hambali

Menurut hasil analisis peneliti, sistem jual beli panjar secara online dan offline menurut mazhab Imam As-Syafi'i,¹¹³ tidak membolehkan adanya jual beli sistem panjar karena beberapa alasan. Pertama, adanya syarat fasid yaitu syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan) serta syarat mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

Kedua, karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil. Hal ini disebabkan adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati.

Ketiga, karena adanya unsur gharar. Hal ini karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut. Sedangkan menurut mazhab A-Hambali sistem jual beli panjar baik secara online dan offline membolehkan adanya jual beli menggunakan panjar.¹¹⁴

Karena jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling

¹¹³ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, (5, no. 1, Juni 2017), hlm. 94.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 96.

menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.

Jual beli dengan sistem panjar, apabila penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka hal tersebut diperbolehkan, karena tidak ada dalil khusus dari Rasulullah yang melarangnya, dan hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual mengembalikan uang panjar kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kompensasi dari kerugian yang dialami penjual akibat pembatalan jual beli. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan seorang muslim, niscaya Allah SWT memaafkan kesalahannya di hari Kiamat. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian dan kajian tentang analisis sistem jual beli panjar menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali (kajian terhadap dalil dan dampak positif dalam perekonomian), maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Analisis dalil menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar yaitu persamaan berikutnya ialah baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, sama-sama menggunakan Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Selain adanya beberapa persamaan antara mazhab syafi'i dan mazhab Hambali dalam menggambarkan jual beli sistem panjar, juga terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut berupa, baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, sama-sama menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli sistem panjar. Namun, hadis yang digunakan mazhab syafi'i yaitu riwayat Amru bin Syuaib merupakan hadis yang lemah. Berbeda dengan mazhab hambali yang menggunakan hadis yang kuat yang berasal dari riwayat Nafi bin al-Harits.
2. Dampak Positif pada sistem jual beli panjar dalam perekonomian: Dampak positif yaitu Pembeli yang memiliki dana pas-pasan dapat langsung memiliki barang yang diminatinya dan dapat menggunakan uang sisa untuk hal yang lain serta memberikan masa bagi pembeli untuk mencari uang supaya dapat melunasi sisa pembayaran. Memudahkan bagi penjual barang karena barang yang dijualnya cepat laku. Memberikan dampak positif bagi penjual (diambil atau tidaknya barang, penjual tetap mendapat uang, baik dari hasil penjualan maupun dari menghanguskan uang panjar).

B. Saran

Berdasarkan analisis data telah disimpulkan bahwa jual beli panjar menurut mazhab Syafi'i dan Hambali kajian dalil dan dampak positif dalam perekonomian hukumnya diperboelhkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama atau pengikut yang sependapat dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.
2. Mengingat jual beli sistem panjar merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah jual beli sistem panjar.
3. Dalam melakukan kegiatan jual beli sistem panjar, alangkah baiknya para pihak memahami bentuk dan isi dari perjanjian jual beli tersebut. Karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu pembatalan perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain, *Al-Wadhihfi usul a-Fiqh*, Beirut: Darul Bayariq, 1995.
- Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Allimiyah, t.th.
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Hamzah, 2013.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Arif, Syamsul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Ash-Shidiki, Hasby, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UIIPress, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2010.
- Chapra, M. Umer, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghazay, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hawari, Nadisyah, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, t.th.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Khalid, Abu, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*, Bandung: Fajar Mulia, t.th
- Lukman, Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen*, Banda Aceh : Lembaga Komunita Informasi Teknologi Aceh, 2018.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012.
- Marsela, Ramadona Dwi, and Mamat Supriatna. "Konsep Diri: Definisi dan Faktor." *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research*, Volume 3, No. 2, 2019.
- Maslikah, Siti, "Jual Beli Hasil Bumi dengan system Panjar dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Jenar Sari Gemuh Kendal)" Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN WALISONGO SEMARANG, 2012.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurhayatin, M. Taufiq, *Perspektif dalam Pandangan Imam Asya-Syafi'i tentang Uang Panjar*, Semarang: UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Nurhayatin, Hidayat, "Jual Beli Panjar Dalam Perspektif Imam Syafi'i". Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tidak di publikasikan, 2009.
- Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media computendo, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III Cet. III, Beirut: Dar Al Fikr, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publisng, 2008.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih kehidupan (7): Muamalat*, Jakarta selatan: Du Publishing, t.th.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sunan Ibnu Majah, Hadits 738
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Angkasa Setia, 2004.
- Wawan, Djunaedi MS, *Fiqh*, Jakarta: PT Listafariska Putra 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz IV, Damskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Riza Aswina
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Bambi dayah Sukon/ 28 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Bambi Dayah Sukon Kec. Peukan Baro
Kab. Pidie
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Bukhari MR
 - b. Ibu : Cut Mardalena
 - c. Alamat : Bambi Dayah Sukon Kec. Peukan Baro
Kab. Pidie
9. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Bambi
 - b. SMP : MTsN 1 Sigli
 - c. SMA : SMK Negeri 1 sigli
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 September 2023

Riza Aswina
NIM. 170102173

Lampiran 1: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor.40/Un.09/FSH/PP.00.9/1/2021

TENTANG**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jabber, MA
 b. Irwansyah, S.Ag.MH., M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Riza Aswina
NIM : 170102173
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali"
 (Kajian terhadap dalil dan dampak Positif dalam perekonomian).
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. *****
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan


Muhaimin Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsp.

Lampiran 2: *Kuesioner Wawancara*

DAFTAR WAWANCARA

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Transaksi jual beli apakah yang dilakukan dengan panjar ?
3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan panjar, baik secara online maupun offline ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu tentang transaksi jual beli pakaian sistem panjar?
5. Apa yang bapak/ ibu lakukan ketika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan ?
6. Jika transaksi dibatalkan apakah uang panjar hangus ?
7. Apakah sistem jual beli panjar berlaku pada retail/grosiran ?
8. Bagaimana dampak jual beli panjar pada retail/grosiran ?
9. Apa yang terjadi bila terjadi penipuan ?
10. Apakah sama jual beli panjar dengan jual beli grosiran ?



Lampiran 3 : *Dokumentasi Wawancara*



Gambar 1. Wawancara dengan Mulya Mutawakkil Karyawan Toko Mario Distro



Gambar 2. Wawancara dengan Siti Tasya Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Gambar 3. Wawancara dengan Reza Ramadhan Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Gambar 4. Wawancara dengan Zahara Ulfa Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Gambar 5. Wawancara dengan Husnul Mubarak Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Gambar 6. Wawancara dengan Putri Rezeki Miranti Mahasiswi UIN Ar-Raniry



Gambar 7. Wawancara dengan Farida Ayu Mahasiswi UIN Ar-Raniry



Gambar 8. Wawancara dengan Dinda Anugerah Putri Mahasiswi UIN Ar-Raniry



Gambar 9. Wawancara dengan Iranovita Mahasiswi
UIN Ar-Raniry



Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Pocut Safrina Warga
Gampong Lambhuk Uee Kareng



Gambar 11. Wawancara dengan Muhammad Ramadhan Mahasiswa UIN Ar-Raniry



Gambar 11. Wawancara dengan Rahmatina Mahasiswa UIN Ar-Raniry